



P U T U S A N

Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN;**
2. Tempat lahir : Rantau;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun /09 November 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kupang RT. 009 RW. 003 Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta / Pedagang;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal **16 Januari 2025** sampai dengan tanggal **17 Januari 2025**;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal **17 Januari 2025** sampai dengan tanggal **05 Februari 2025**;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal **06 Februari 2025** sampai dengan tanggal **17 Maret 2025**;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **18 Maret 2025** sampai dengan tanggal **16 April 2025**;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **17 April 2025** sampai dengan tanggal **16 Mei 2025**;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal **06 Mei 2025** sampai dengan tanggal **25 Mei 2025**;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **20 Mei 2025** sampai dengan tanggal **18 Juni 2025**;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **19 Juni 2025** sampai dengan tanggal **17 Agustus 2025**;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **NORHANIFANSYAH, S.H.** dan **RABIATUL QIFTIAH, S.H.**, beralamat di Jalan Brigend. H. Hasan Basry No. 13 Muara Banta Dalam Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 26 Mei 2025;

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandungan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 20 Mei 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 20 Mei 2025, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
(1) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki KLX Berwarna Hitam Putih dengan No. Rangka: MH4LX150DCKP14898 dan No. Mesin: LX1500EP95989
Dirampas untuk Negara
4. Menyatakan supaya Terdakwa RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan yang ringan-ringannya/mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta mempunyai tanggungan keluarga;

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya secara lisan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya secara lisan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-31/O.3.11/Enz.2/05/2025 tanggal 19 Mei 2025 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN bersama-sama dengan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2025 atau setidaknya pada tahun 2025, bertempat di Desa Sungai Kali RT 004 RW 002 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat ijin secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, yang dilakukan oleh Terdakwa RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN bersama-sama dengan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa pergi ke Kundan Barabai untuk membeli 1 paket seharga Rp. 100.00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pulang ke Kabupaten Tapin, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) dan Sdr. Amad (DPO), setelah itu Terdakwa menggunakan sepeda motor sendirian dan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) berboncengan sepeda motor dengan Sdr. Amad (DPO) meninggalkan Kundan Barabai, saat berada di daerah Kepayang Barabai ban motor yang dikendarai Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) dan Sdr. Amad (DPO) kempes sehingga Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) ikut berboncengan dengan Terdakwa dan di

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Kgn



perjalanan pulang Terdakwa dan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) berpisah dengan Sdr. Amad (DPO), kemudian pada hari Kamis sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa tiba di rumah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) yang berada di Desa Sungai Kali RT 004 RW 002 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, setelah itu Terdakwa memarkirkan motornya dibelakang rumah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) dan melihat Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) dirumahnya yang letaknya berada di belakang rumah Sdr. ZULKIFLI Bin SALAMAT (dilakukan penuntutan dalam berkas lain), kemudian Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) menawarkan kepada Terdakwa dan Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) yang telah dibeli oleh Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) di Kundan Barabai, sekitar pukul 02.00 WITA saat masih menggunakan Narkotika tersebut datanglah anggota kepolisian yaitu Saksi ARIS NUGROHO Bin ISNAINI dan Saksi ISMED AHMAD RAMADHANI Bin H. MUHRANI masuk melalui pintu samping rumah yang tidak terkunci, Terdakwa bersama dengan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) dan RAHMAD YUNANI Bin UDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) diamankan dan saat itu ditemukannya 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang sebelumnya Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) letakan diatas pintu masuk tempat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu-Sabu, kemudian Terdakwa bersama Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) dan RAHMAD YUNANI Bin UDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) beserta Barang Bukti di bawa ke Mapolsek Sungai Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHM.109.K.05.16.25.0069 tanggal 03 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt NIP. 199110152019032005 selaku Ketua Tim Pengujian dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah **POSITIF** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Narkotika Golongan I sebagaimana UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan laporan hasil penimbangan nomor: 003/10841.00/I/2025, tanggal 16 Januari 2025 diperoleh hasil penimbangan 4 (empat) paket plastic klip berisi diduga sabu seberat 1,18 Gram, berat plastik 0,46 gram kemudian disisihkan ke BPOM seberat 0,01 Gram jadi sisa berat diduga sabu seberat 0,45 Gram;
- Bahwa Terdakwa RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN bersama-sama dengan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan Terdakwa RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN bersama-sama dengan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

ATAU

KEDUA;

Bahwa Terdakwa RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN bersama-sama dengan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2025 atau setidak-tidaknya pada tahun 2025, bertempat di Desa Sungai Kali RT 004 RW 002 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat ijin sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”***, yang dilakukan oleh Terdakwa RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN bersama-sama dengan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa pergi ke Kundan Barabai untuk membeli 1 paket seharga

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Rp. 100.00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pulang ke Kabupaten Tapin, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) dan Sdr. Amad (DPO), setelah itu Terdakwa menggunakan sepeda motor sendirian dan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) berboncengan sepeda motor dengan Sdr. Amad (DPO) meninggalkan Kundan Barabai, saat berada di daerah Kepayang Barabai ban motor yang dikendarai Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) dan Sdr. Amad (DPO) kempes sehinggakan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) ikut berboncengan dengan Terdakwa dan di perjalanan pulang Terdakwa dan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) berpisah dengan Sdr. Amad (DPO), kemudian pada hari Kamis sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa tiba di rumah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) yang berada di Desa Sungai Kali RT 004 RW 002 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, setelah itu Terdakwa memarkirkan motornya dibelakang rumah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) dan melihat Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) dirumahnya yang letaknya berada di belakang rumah Sdr. ZULKIFLI Bin SALAMAT (dilakukan penuntutan dalam berkas lain), kemudian Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) menawarkan kepada Terdakwa dan Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) yang telah dibeli oleh Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) di Kundan Barabai, sekitar pukul 02.00 WITA saat masih menggunakan Narkotika tersebut datanglah anggota kepolisian yaitu Saksi ARIS NUGROHO Bin ISNAINI dan Saksi ISMED AHMAD RAMADHANI Bin H. MUHRANI masuk melalui pintu samping rumah yang tidak terkunci, Terdakwa bersama dengan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) dan RAHMAD YUNANI Bin UDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) diamankan dan saat itu ditemukannya 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang sebelumnya Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) letakan diatas pintu masuk tempat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu-Sabu, kemudian Terdakwa bersama Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT (dilakukan

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan dalam berkas lain) dan RAHMAD YUNANI Bin UDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) beserta Barang Bukti di bawa ke Mapolsek Sungai Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan cara memasukan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam pipet kaca yang kemudian di panaskan menggunakan korek api, jika di rasa sudah cukup dan siap untuk di hisap lalu disambungkan pipet tersebut dengan bong yang sebelumnya sudah di siapkan oleh penjual narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa dapat menghisap narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0069 tanggal 03 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt NIP. 199110152019032005 selaku Ketua Tim Pengujian dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah POSITIF mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil penimbangan nomor: 003/10841.00/I/2025, tanggal 16 Januari 2025 diperoleh hasil penimbangan 4 (empat) paket plastic klip berisi diduga sabu seberat 1,18 Gram, berat plastik 0,46 gram kemudian disisihkan ke BPOM seberat 0,01 Gram jadi sisa berat diduga sabu seberat 0,45 Gram;
- Bahwa berdasar Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba RSUD BRIGJEN H. HASAN BASRY KANDANGAN No. Reg Lab 03/16-I/LAB/BLUD.RS.BHKB/2025 tanggal 16 Januari 2025 yang ditanda tangani dr. Esti Rohani, Sp.PK perihal keterangan hasil pengujian tes urine A.n. RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN yang hasilnya ditemukan Reaktif adanya kandungan zat narkotika Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN bersama-sama dengan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan Terdakwa RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN bersama-sama dengan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan Saksi RAHMAD

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Kgn



YUNANI Bin UDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu, dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARIS NUGROHO Bin ISNAINI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan polisi lainnya telah mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di rumah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT di Desa Sungai Kali Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa pada saat berada di rumah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT tersebut saat itu Saksi bersama rekan polisi lainnya mengamankan Terdakwa sedang memakai/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu secara bersama-sama dengan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan juga Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa bersama Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN tersebut Saksi bersama rekan polisi lainnya menemukan 4 (empat) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang diamankan dari Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bersama Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN tersebut bermula dari adanya informasi dari masyarakat yang memberitahukan di Desa Sungai Kali Rt.004 Rw. 002 Kec. Sungai Raya adanya tempat penyalahgunaan diduga Narkotika jenis sabu, kemudian anggota Unit Reskrim Polsek Sungai Raya melakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 01.30 Wita anggota unit reskrim Polsek Sungai raya mendapatkan informasi bahwa terdapat 1 (satu) buah rumah yang digunakan sebagai tempat penyalahgunaan diduga Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi dan anggota Polsek Sungai Raya lainnya berangkat menuju ke rumah yang dicurigai tersebut lalu sekira pukul 02.00 Wita Saksi dengan rekan polisi



lainnya sampai di rumah dan melihat dari pintu yang tidak dalam keadaan terkunci didapati 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku bernama ZULKIFLI Bin SALAMAT, RAHMAD YUNANI Bin UDIN, dan Terdakwa RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD sedang duduk memakai/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu secara bersama-sama, selanjutnya diamankan para pelaku tersebut dan ditemukan 4 (empat) paket diduga Narkotika jenis sabu yang disimpan di atas pintu tempat Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT bersama Terdakwa dan Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN sedang memakai/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu secara bersama-sama. Dan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT mengakui 4 (empat) paket diduga Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang sebelumnya dibeli di Kundan Barabai, di mana pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 16.00 Wita sebelum membeli Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT ada menerima uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT untuk membeli diduga Narkotika jenis sabu. Kemudian para pelaku dan barang bukti di bawa ke Mapolsek Sungai Raya untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa dari interogasi, untuk kronologis kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 16.00 Wita bermula Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN ada menyerahkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT lalu oleh Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT uang tersebut digunakan untuk membeli diduga Narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 17.30 Wita Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT bersama dengan Sdr. AMAD pergi ke Kundan Barabai untuk membeli diduga Narkotika jenis sabu dan sesampai di Kundan Barabai sekira pukul 20.00 Wita Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT membeli sebanyak 5 (lima) paket diduga Narkotika jenis sabu, yaitu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket, dengan harga Rp85.000, 00 (delapan puluh lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket, dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket, dan dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket. Dan sebelum pulang Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT bersama Sdr. AMAD terlebih dahulu memakai/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu yang paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah memakai/mengonsumsi kemudian 1 (satu) paket sisa yang dikonsumsi



tersebut Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT bawa pulang bersama dengan 4 (paket) diduga Narkotika jenis sabu lainnya. Pada saat ingin pulang Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT ada bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT bersama Sdr. AMAD dan Terdakwa pulang secara bersama-sama, dimana Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT berboncengan dengan Sdr. AMAD sedangkan Terdakwa naik sepeda motor sendiri. Namun pada saat diperjalanan di daerah Kepayang Barabai karena ban sepeda motor Sdr. AMAD kempes, akhirnya Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT pindah ikut/bonceng Terdakwa, yang mana dipertengahan jalan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT berpisah dengan Sdr. AMAD lalu Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT bersama Terdakwa menuju ke rumah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT yang berada di Desa Sungai Kali Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dan sampai di rumah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 00.30 Wita, kemudian pada saat Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT memarkirkan kendaraan melihat Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN keluar dari rumahnya yang berada di belakang rumah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dengan jarak kurang lebih 100 (seratus) meter. Kemudian Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT menawarkan kepada Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN untuk memakai/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu secara bersama-sama, yang mana diduga Narkotika jenis sabu yang mau dipakai/hisap adalah sisa 1 (satu) paket yang sebelumnya Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT pakai di Kundan Barabai. Selanjutnya setelah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT bersama Terdakwa dan Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN hampir selesai memakai diduga Narkotika jenis sabu, tiba-tiba sekira pukul 02.00 Wita Saksi dan rekan polisi lainnya masuk ke rumah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT melalui pintu samping yang tidak terkunci, lalu mengamankan Terdakwa bersama Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN dan menemukan 4 (empat) paket diduga Narkotika jenis sabu yang sebelumnya Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT taruh/simpan di atas pintu masuk tempat Terdakwa bersama dengan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN memakai/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu secara bersama-sama, ditemukan juga 3 (tiga) lembar plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api, dan 1 (satu)



buah sedotan plastik, selanjutnya membawanya ke Mapolsek Sungai Raya;

- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa, Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN mengenai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai maupun mengedarkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut, dan mereka mengatakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa, Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu, juga bukan seorang pasien yang sedang melakukan rehabilitasi/pengobatan pecandu diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **ISMED AHMAD RAMADHANI Bin H. MUHRANI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan polisi lainnya telah mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di rumah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT di Desa Sungai Kali Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa pada saat berada di rumah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT tersebut saat itu Saksi bersama rekan polisi lainnya mengamankan Terdakwa sedang memakai/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu secara bersama-sama dengan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan juga Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa bersama Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN tersebut Saksi bersama rekan polisi lainnya menemukan 4 (empat) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang diamankan dari Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT;



- Bahwa penangkapan Terdakwa bersama Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN tersebut tersebut bermula dari adanya informasi dari masyarakat yang memberitahukan di Desa Sungai Kali Rt.004 Rw. 002 Kec. Sungai Raya adanya tempat penyalahgunaan diduga Narkotika jenis sabu, kemudian anggota Unit Reskrim Polsek Sungai Raya melakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 01.30 Wita anggota unit reskrim Polsek Sungai raya mendapatkan informasi bahwa terdapat 1 (satu) buah rumah yang digunakan sebagai tempat penyalahgunaan diduga Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi dan anggota Polsek Sungai Raya lainnya berangkat menuju ke rumah yang dicurigai tersebut lalu sekira pukul 02.00 Wita Saksi dengan rekan polisi lainnya sampai di rumah dan melihat dari pintu yang tidak dalam keadaan terkunci didapati 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku bernama ZULKIFLI Bin SALAMAT, RAHMAD YUNANI Bin UDIN, dan Terdakwa RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD sedang duduk memakai/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu secara bersama-sama, selanjutnya diamankan para pelaku tersebut dan ditemukan 4 (empat) paket diduga Narkotika jenis sabu yang disimpan di atas pintu tempat Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT bersama Terdakwa dan Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN sedang memakai/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu secara bersama-sama. Dan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT mengakui 4 (empat) paket diduga Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang sebelumnya dibeli di Kundan Barabai, di mana pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 16.00 Wita sebelum membeli Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT ada menerima uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT untuk membeli diduga Narkotika jenis sabu. Kemudian para pelaku dan barang bukti di bawa ke Mapolsek Sungai Raya untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa dari interogasi, untuk kronologis kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 16.00 Wita bermula Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN ada menyerahkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT lalu oleh Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT uang tersebut digunakan untuk membeli diduga Narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 17.30 Wita Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT bersama dengan Sdr.



AMAD pergi ke Kundan Barabai untuk membeli diduga Narkotika jenis sabu dan sesampai di Kundan Barabai sekira pukul 20.00 Wita Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT membeli sebanyak 5 (lima) paket diduga Narkotika jenis sabu, yaitu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket, dengan harga Rp85.000, 00 (delapan puluh lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket, dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket, dan dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket. Dan sebelum pulang Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT bersama Sdr. AMAD terlebih dahulu memakai/mengkonsumsi diduga Narkotika jenis sabu yang paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah memakai/mengkonsumsi kemudian 1 (satu) paket sisa yang dikonsumsi tersebut Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT bawa pulang bersama dengan 4 (paket) diduga Narkotika jenis sabu lainnya. Pada saat ingin pulang Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT ada bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT bersama Sdr. AMAD dan Terdakwa pulang secara bersama-sama, dimana Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT berboncengan dengan Sdr. AMAD sedangkan Terdakwa naik sepeda motor sendiri. Namun pada saat diperjalanan di daerah Kepayang Barabai karena ban sepeda motor Sdr. AMAD kempes, akhirnya Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT pindah ikut/bonceng Terdakwa, yang mana dipertengahan jalan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT berpisah dengan Sdr. AMAD lalu Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT bersama Terdakwa menuju ke rumah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT yang berada di Desa Sungai Kali Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dan sampai di rumah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 00.30 Wita, kemudian pada saat Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT memarkirkan kendaraan melihat Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN keluar dari rumahnya yang berada di belakang rumah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dengan jarak kurang lebih 100 (seratus) meter. Kemudian Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT menawarkan kepada Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN untuk memakai/mengkonsumsi diduga Narkotika jenis sabu secara bersama-sama, yang mana diduga Narkotika jenis sabu yang mau dipakai/hisap adalah sisa 1 (satu) paket yang sebelumnya Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT pakai di Kundan Barabai. Selanjutnya setelah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT bersama Terdakwa dan Saksi RAHMAD YUNANI Bin

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UDIN hampir selesai memakai diduga Narkotika jenis sabu, tiba-tiba sekira pukul 02.00 Wita Saksi dan rekan polisi lainnya masuk ke rumah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT melalui pintu samping yang tidak terkunci, lalu mengamankan Terdakwa bersama Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN dan menemukan 4 (empat) paket diduga Narkotika jenis sabu yang sebelumnya Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT taruh/simpan di atas pintu masuk tempat Terdakwa bersama dengan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN memakai/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu secara bersama-sama, ditemukan juga 3 (tiga) lembar plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api, dan 1 (satu) buah sedotan plastik, selanjutnya membawanya ke Mapolsek Sungai Raya;

- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa, Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN mengenai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai maupun mengedarkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut, dan mereka mengatakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa, Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu, juga bukan seorang pasien yang sedang melakukan rehabilitasi/pengobatan pecandu diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. **ZULKIFLI Bin SALAMAT**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN telah diamankan anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi di Desa Sungai Kali Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- Bahwa pada saat berada di rumah Saksi tersebut saat itu Saksi bersama Terdakwa dan Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN kedatangan polisi sedang memakai/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu, kemudian anggota kepolisian juga menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang diamankan dari Saksi yang sebelumnya Saksi taruh/simpan di atas pintu masuk tempat Terdakwa bersama Saksi dan Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN memakai/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa kronologis Saksi mendapatkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 16.00 Wita bermula dari Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN ada menyerahkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi lalu oleh Saksi uang tersebut digunakan untuk membeli diduga Narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 17.30 Wita Saksi bersama dengan Sdr. AMAD pergi ke Kundan Barabai untuk membeli diduga Narkotika jenis sabu dan sesampai di Kundan Barabai sekira pukul 20.00 Wita Saksi membeli sebanyak 5 (lima) paket diduga Narkotika jenis sabu, yaitu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket, dengan harga Rp85.000, 00 (delapan puluh lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket, dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket, dan dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket. Dan sebelum pulang Saksi bersama Sdr. AMAD terlebih dahulu memakai/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu yang paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah memakai/mengonsumsi kemudian 1 (satu) paket sisa yang dikonsumsi tersebut Saksi bawa pulang bersama dengan 4 (paket) diduga Narkotika jenis sabu lainnya. Pada saat ingin pulang Saksi ada bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi bersama Sdr. AMAD dan Terdakwa pulang secara bersama-sama, dimana Saksi berboncengan dengan Sdr. AMAD sedangkan Terdakwa naik sepeda motor sendiri. Namun pada saat diperjalanan di daerah Kepayang Barabai karena ban sepeda motor Sdr. AMAD kempes, akhirnya Saksi pindah ikut/bonceng Terdakwa, yang mana dipertengahan jalan Saksi berpisah dengan Sdr. AMAD lalu Saksi bersama Terdakwa

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju ke rumah Saksi yang berada di Desa Sungai Kali Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dan sampai di rumah Saksi pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 00.30 Wita, kemudian pada saat Saksi memarkirkan kendaraan melihat Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN keluar dari rumahnya yang berada di belakang rumah Saksi dengan jarak kurang lebih 100 (seratus) meter. Kemudian Saksi menawarkan kepada Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN untuk memakai/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu secara bersama-sama, yang mana diduga Narkotika jenis sabu yang mau dipakai/hisap adalah sisa 1 (satu) paket yang sebelumnya Saksi pakai di Kundan Barabai. Selanjutnya setelah Saksi bersama Terdakwa dan Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN hampir selesai memakai diduga Narkotika jenis sabu, tiba-tiba sekira pukul 02.00 Wita anggota kepolisian masuk ke rumah Saksi melalui pintu samping yang tidak terkunci, lalu mengamankan Saksi bersama Terdakwa dan Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN dan menemukan 4 (empat) paket diduga Narkotika jenis sabu yang sebelumnya Saksi taruh/simpan di atas pintu masuk tempat Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN memakai/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu secara bersama-sama, ditemukan juga 3 (tiga) lembar plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api, dan 1 (satu) buah sedotan plastik, selanjutnya membawanya ke Mapolsek Sungai Raya;

- Bahwa ketika tidak menggunakan diduga Narkotika jenis sabu tersebut, Saksi tidak merasakan sakit, ketika di dalam penahanan di dalam rutan sampai dengan sekarang juga tidak pernah menunjukkan gejala ketergantungan Narkotika;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, membeli, maupun menggunakan/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Saksi bersama Terdakwa dan Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, membeli, maupun menggunakan/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut, dan juga bukan seorang pasien



yang sedang melakukan rehabilitasi/pengobatan pecandu diduga Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. **RAHMAD YUNANI Bin UDIN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT telah diamankan anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di rumah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT di Desa Sungai Kali Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa pada saat berada di rumah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT tersebut saat itu Saksi bersama Terdakwa dan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT kedapatan polisi sedang memakai/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu, kemudian anggota kepolisian juga menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang diamankan dari Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT yang sebelumnya Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT taruh/simpan di atas pintu masuk tempat Terdakwa bersama Saksi dan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT memakai/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa diduga Narkotika jenis sabu yang dipakai/konsumsi secara bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT tersebut adalah milik Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT yang sebelumnya dibeli di Kundan Barabai;
- Bahwa sebelum penangkapan tersebut Saksi ada menyerahkan uang kepada Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bisa ikut memakai/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu secara bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 01.00 Wita ketika Saksi berada di rumah kemudian pada saat itu Saksi melihat Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT



datang bersama Terdakwa, lalu Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT menawarkan kepada Saksi untuk memakai/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu di rumah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT, di mana sebelumnya Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT membeli diduga Narkotika jenis sabu tersebut di Kundan Barabai, selanjutnya setelah Saksi bersama Terdakwa dan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT hampir selesai memakai diduga Narkotika jenis sabu, tiba-tiba sekira pukul 02.00 Wita anggota kepolisian masuk ke rumah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT melalui pintu samping yang tidak terkunci, lalu mengamankan Saksi bersama Terdakwa dan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan menemukan 4 (empat) paket diduga Narkotika jenis sabu yang sebelumnya Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT taruh/simpan di atas pintu masuk tempat Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT memakai/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu secara bersama-sama, ditemukan juga 3 (tiga) lembar plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api, dan 1 (satu) buah sedotan plastik, selanjutnya membawanya ke Mapolsek Sungai Raya;

- Bahwa ketika tidak menggunakan diduga Narkotika jenis sabu tersebut, Saksi tidak merasakan sakit, ketika di dalam penahanan di dalam rutan sampai dengan sekarang juga tidak pernah menunjukkan gejala ketergantungan Narkotika;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, membeli, maupun menggunakan/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Saksi bersama Terdakwa dan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, membeli, maupun menggunakan/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut, dan juga bukan seorang pasien yang sedang melakukan rehabilitasi/pengobatan pecandu diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat, sebagai berikut:

- Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 003/10841.00/I/2025, tanggal 16 Januari 2025, menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap 4 (empat) paket plastik klip berisi diduga sabu dengan hasil penimbangan : berat kotor 1,18 gram dikurangi berat kantong plastik 0,72 gram = berat bersih 0,46 gram, disisihkan ke BPOM – 0,01 gram, jadi **berat bersih diduga sabu 0,45 gram**;
- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0069 tanggal 30 Januari 2025, dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamin** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Pemeriksaan Tes Urine dari RSUD Brigjen H. Hasan Basry Kandungan pada tanggal 16 Januari 2025, yang ditandatangani oleh dr. Esti Rohani, Sp.PK, dengan hasil pengujian tes urine atas nama RODIY MAULIDIE ditemukan **Reaktif** mengandung **Methamphetamin**;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di rumah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT di Desa Sungai Kali Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa pada saat berada di rumah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT tersebut saat itu Terdakwa sedang memakai/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu secara bersama-sama dengan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan juga Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 21.00 Wita bermula dari Terdakwa pergi ke Kundan Barabai
- untuk membeli diduga Narkotika jenis sabu lalu memakai/mengonsumsi di Kundan Barabai, lalu setelah selesai memakai/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu dan ketika ingin

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Kgn



pulang ke Kabupaten Tapin Terdakwa bertemu dengan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan juga 1 (satu) orang teman Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT yang bernama AMAD, setelah itu Terdakwa pulang bersama-sama Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan Sdr. AMAD, dimana Terdakwa naik motor sendirian sedangkan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT berboncengan dengan Sdr. AMAD namun pada saat di daerah Kepayang Barabai karena ban sepeda motor Sdr. AMAD kempes akhirnya Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT ikut berboncengan dengan Terdakwa, dan diperjalanan pulang Terdakwa dan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT berpisah dengan Sdr. AMAD, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa bersama Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT tiba di rumah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT di Desa Sungai Kali Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, lalu ketika Terdakwa memarkirkan sepeda motor dari belakang rumah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT, saat itu Terdakwa melihat Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN keluar dari rumahnya (yang berada dibelakang rumah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT), setelah itu Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT menawarkan kepada Terdakwa dan juga Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN untuk bersama-sama memakai/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu yang sebelumnya dibeli Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dari Kundan Barabai, setelah hampir selesai memakai/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut sekira pukul 02.00 Wita tiba-tiba anggota kepolisian masuk ke rumah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT melalui pintu samping rumah yang tidak terkunci, setelah itu Terdakwa bersama Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN diamankan dan anggota kepolisian menemukan 4 (empat) paket diduga Narkotika jenis sabu yang sebelumnya Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT taruh/simpan di atas pintu masuk tempat Terdakwa bersama dengan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN memakai/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu secara bersama-sama, selanjutnya dibawa ke Mapolsek Sungai Raya;

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT sudah sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki KLX Berwarna Hitam Putih dengan No. Rangka: MH4LX150DCKP14898 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Mesin: LX1500EP95989 yang digunakan untuk berboncengan dengan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memakai/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu sudah lama sekitar 2 (dua) tahun, dan dalam 1 (satu) minggu bisa memakai/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu sekitar 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali;
- Bahwa ketika tidak menggunakan diduga Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak merasakan sakit, ketika di dalam penahanan di dalam rutan sampai dengan sekarang juga tidak pernah menunjukkan gejala ketergantungan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, membeli, maupun menggunakan/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, membeli, maupun menggunakan/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut, dan juga bukan seorang pasien yang sedang melakukan rehabilitasi/pengobatan pecandu diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki KLX Berwarna Hitam Putih dengan No. Rangka: MH4LX150DCKP14898 dan No. Mesin: LX1500EP95989;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan juga tidak mengajukan Ahli maupun surat/alat bukti elektronik;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian satu dengan lainnya saling bersesuaian, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan telah memperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 21.00 Wita bermula dari Terdakwa pergi ke Kundan Barabai untuk membeli diduga Narkotika jenis sabu lalu

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai/mengkonsumsinya di Kundan Barabai, lalu setelah selesai memakai/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu dan ketika ingin pulang ke Kabupaten Tapin Terdakwa bertemu dengan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan juga 1 (satu) orang teman Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT yang bernama AMAD, setelah itu Terdakwa pulang bersama-sama Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan Sdr. AMAD, dimana Terdakwa naik motor sendirian sedangkan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT berboncengan dengan Sdr. AMAD namun pada saat di daerah Kepayang Barabai karena ban sepeda motor Sdr. AMAD kempes akhirnya Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT ikut berboncengan dengan Terdakwa, dan diperjalanan pulang Terdakwa dan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT berpisah dengan Sdr. AMAD, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa bersama Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT tiba di rumah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT di Desa Sungai Kali Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, lalu ketika Terdakwa memarkirkan sepeda motor dari belakang rumah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT, saat itu Terdakwa melihat Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN keluar dari rumahnya (yang berada dibelakang rumah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT), setelah itu Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT menawarkan kepada Terdakwa dan juga Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN untuk bersama-sama memakai/mengonsumsi sisa dari 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang sebelumnya dibeli dan dikonsumsi Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT di Kundan Barabai, lalu setelah Terdakwa bersama Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN hampir selesai memakai/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut sekira pukul 02.00 Wita tiba-tiba Saksi ARIS NUGROHO dan Saksi ISMED AHMAD RAMADHANI (anggota kepolisian) masuk ke rumah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT melalui pintu samping rumah yang tidak terkunci, setelah itu Terdakwa bersama Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN diamankan dan anggota kepolisian menemukan 4 (empat) paket diduga Narkotika jenis sabu yang sebelumnya Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT taruh/simpan di atas pintu masuk tempat Terdakwa bersama dengan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN memakai/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu secara bersama-sama, ditemukan juga 3 (tiga) lembar plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong, 1 (satu)

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah korek api, dan 1 (satu) buah sedotan plastik, selanjutnya dibawa ke Mapolsek Sungai Raya;

- Bahwa Terdakwa memakai/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu sudah lama sekitar 2 (dua) tahun, dan dalam 1 (satu) minggu bisa memakai/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu sekitar 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali;
- Bahwa ketika tidak menggunakan diduga Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak merasakan sakit, ketika di dalam penahanan di dalam rutan sampai dengan sekarang juga tidak pernah menunjukkan gejala ketergantungan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, membeli, maupun menggunakan/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bersama Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, membeli, maupun menggunakan/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut, dan juga bukan seorang pasien yang sedang melakukan rehabilitasi/pengobatan pecandu diduga Narkotika jenis sabu;
- Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 003/10841.00/I/2025, tanggal 16 Januari 2025, menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap 4 (empat) paket plastik klip berisi diduga sabu dengan hasil penimbangan : berat kotor 1,18 gram dikurangi berat kantong plastik 0,72 gram = berat bersih 0,46 gram, disisihkan ke BPOM – 0,01 gram, jadi **berat bersih diduga sabu 0,45 gram**;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0069 tanggal 30 Januari 2025, dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamin** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Kgn



- Bahwa berdasarkan Surat Pemeriksaan Tes Urine dari RSUD Brigjen H. Hasan Basry Kandungan pada tanggal 16 Januari 2025, yang ditandatangani oleh dr. Esti Rohani, Sp.PK, dengan hasil pengujian tes urine atas nama RODIY MAULIDIE ditemukan **Reaktif** mengandung **Methamphetamin**;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaaan **Alternatif**, yaitu KESATU melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** atau KEDUA melanggar **Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**. Pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Hal. 24 dari 34 hal. Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Menimbang bahwa dari fakta hukum di atas, meskipun Terdakwa sebelum penangkapan telah membeli diduga Narkotika jenis sabu di Kundan Barabai, namun dengan adanya fakta saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum selain anggota kepolisian juga terdapat saksi-saksi yang pada saat penangkapan bersama-sama dengan Terdakwa memakai/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu, diperkuat pula dengan pemeriksaan urine Terdakwa yang hasilnya **Reaktif** adanya kandungan zat Narkotika, maka dalam perkara ini menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan **Alternatif Kedua**, yakni melanggar **Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal pokoknya terlebih dahulu, baru kemudian mempertimbangkan unsur **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**;

Menimbang bahwa dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, mengatur mengenai Penyalah Guna Narkotika; Dan berdasarkan Pasal 1 angka (15) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud **Penyalah Guna** adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum; Dengan demikian unsur-unsur dari **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** adalah sebagai berikut:

1. menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
2. tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Menggunakan Narkotika golongan I Bagi diri sendiri”;

Menimbang bahwa arti “menggunakan” adalah memakai atau mengonsumsi, dan penggunaan tersebut harus ditujukan terhadap Narkotika, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri dan bukan orang lain;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa tergolong pengguna, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan pada diri Terdakwa ketika bersama dengan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN sedang menggunakan/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor:

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Kgn



LHU.109.K.05.16.25.0069 tanggal 30 Januari 2025, dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamin** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa ketika bersama dengan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN tersebut telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang penggunaan Narkotika pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 21.00 Wita bermula dari Terdakwa pergi ke Kundan Barabai untuk membeli Narkotika jenis sabu lalu memakai/mengkonsumsinya di Kundan Barabai, lalu setelah selesai memakai/mengonsumsi Narkotika jenis sabu dan ketika ingin pulang ke Kabupaten Tapin Terdakwa bertemu dengan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan juga 1 (satu) orang teman Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT yang bernama AMAD, setelah itu Terdakwa pulang bersama-sama Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan Sdr. AMAD, dimana Terdakwa naik motor sendirian sedangkan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT berboncengan dengan Sdr. AMAD namun pada saat di daerah Kepayang Barabai karena ban sepeda motor Sdr. AMAD kempes akhirnya Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT ikut berboncengan dengan Terdakwa, dan diperjalanan pulang Terdakwa dan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT berpisah dengan Sdr. AMAD, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa bersama Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT tiba di rumah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT di Desa Sungai Kali Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, lalu ketika Terdakwa memarkirkan sepeda motor dari belakang rumah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT, saat itu Terdakwa melihat Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN keluar dari rumahnya (yang berada dibelakang rumah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT), setelah itu Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT menawarkan kepada Terdakwa dan juga Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN untuk bersama-sama memakai/mengonsumsi sisa dari 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang sebelumnya dibeli dan dikonsumsi Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT di Kundan Barabai, lalu setelah Terdakwa bersama Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN hampir selesai memakai/mengonsumsi

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Narkotika jenis sabu tersebut sekira pukul 02.00 Wita tiba-tiba Saksi ARIS NUGROHO dan Saksi ISMED AHMAD RAMADHANI (anggota kepolisian) masuk ke rumah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT melalui pintu samping rumah yang tidak terkunci, setelah itu Terdakwa bersama Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN diamankan dan anggota kepolisian menemukan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang sebelumnya Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT taruh/simpan di atas pintu masuk tempat Terdakwa bersama dengan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN memakai/mengonsumsi Narkotika jenis sabu secara bersama-sama, ditemukan juga 3 (tiga) lembar plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api, dan 1 (satu) buah sedotan plastik, selanjutnya dibawa ke Mapolsek Sungai Raya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, setelah Terdakwa dan Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN menerima ajakan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT, kemudian Terdakwa secara bersama-sama dengan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN telah memakai/mengonsumsi Narkotika jenis sabu, dan perbuatan memakai/mengonsumsi tersebut selain diketahui oleh anggota kepolisian yang saat itu melakukan penggerebekan di rumah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT, juga diperkuat dengan ditemukannya barang bukti 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sisa Narkotika jenis sabu beserta alat hisapnya 1 (satu) buah bong, serta bersesuaian pula dengan Surat Pemeriksaan Tes Urine dari RSUD Brigjen H. Hasan Basry Kandungan pada tanggal 16 Januari 2025, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dengan hasil pengujian ditemukan **Reaktif** mengandung **Methamphetamin**, sehingga dari uraian pertimbangan di atas menunjukkan Terdakwa memang benar telah mengonsumsi Narkotika jenis sabu dan Majelis Hakim berkesimpulan apa yang dilakukan Terdakwa tersebut sudah tergolong mengonsumsi sabu bagi dirinya sendiri;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan menggunakan/mengonsumsi kristal sabu bagi dirinya sendiri, dimana sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau sudah pula dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang bahwa unsur pertama ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang



dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan sabu bagi dirinya sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud “**tanpa hak**” adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*”. Dari ketentuan pasal tersebut jelas terlihat bahwa Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan fakta hukum dalam unsur pertama di atas, dimana Terdakwa telah dinyatakan menggunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri, dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa tidak dilengkapi atau Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, Terdakwa bukan seorang pasien yang berhak untuk mengkonsumsi kristal sabu, Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi medis pecandu Narkotika, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan maupun kefarmasian, dan penggunaan kristal sabu oleh diri Terdakwa dilakukan bukanlah dalam rangka kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga apa yang dilakukannya sudah bertentangan dengan peruntukan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan perbuatan tersebut dapat dinyatakan atau tergolong perbuatan “**melawan hukum**”, oleh karena melawan hukum merupakan salah satu komponen dari unsur ini, maka dengan telah terpenuhinya salah satu komponen tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “melawan hukum” ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 127 ayat (1) huruf a** Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **telah terpenuhi**, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**;



Menimbang bahwa menurut doktrin ilmu hukum, Pasal 55 KUHP dikenal sebagai pasal yang mengatur masalah penyertaan, dan dalam ketentuan tersebut ditentukan, bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, orang yang melakukan peristiwa pidana, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan pidana;

Menimbang bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan salah satu bentuk penyertaan yang diatur dalam **Pasal 55 ayat (1) KUHP**, yang menurut pendapat Majelis Hakim salah satu bentuk penyertaan yang paling tepat untuk diterapkan atas perbuatan Terdakwa bersama temannya, yaitu turut serta melakukan perbuatan pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **“turut serta melakukan perbuatan pidana”** (medepleger) adalah bersama-sama melakukan atau sedikit-dikitnya harus ada dua orang atau lebih, yaitu yang melakukan (pleger) dan turut serta melakukan (medepleger) peristiwa pidana tersebut atau dalam kata lain dapat disebutkan bahwa kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang bahwa menurut doktrin ilmu hukum, untuk adanya tindak pidana turut melakukan perbuatan pidana atau turut serta melakukan tindak pidana, harus dipenuhi 2 (dua) syarat, yaitu:

1. Diantara peserta ada kerjasama yang masing-masing menginsyafinya;
2. Para peserta bersama-sama telah melaksanakan tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum dalam unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas telah diketahui setelah Terdakwa dan Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN menerima ajakan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT, kemudian Terdakwa secara bersama-sama dengan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN telah memakai/mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di rumah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT, yang dilakukannya dengan cara pada umumnya orang mengkonsumsi sabu yaitu dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang didalam rangkaiannya terdapat pipet kaca berisi kristal sabu lalu dibakar hingga menimbulkan asap yang akan dihirup/hisap secara bersama-sama; Dan dari uraian fakta tersebut terlihat pelaku dalam perkara ini sebanyak tiga orang, dimana Terdakwa bersama Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN telah melakukan perbuatan menggunakan/mengkonsumsi sabu secara bersama-sama secara aktif dan telah menginsyafi perbuatannya secara bersama-sama, dimana perbuatan tersebut tergolong perbuatan yang

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Kgn



telah selesai dan telah dilaksanakan/dilakukan oleh Terdakwa bersama temannya, dengan demikian berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat syarat-syarat untuk dapat menyatakan seseorang turut serta melakukan tindak pidana telah terpenuhi, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 127 ayat (1) huruf a** Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif KEDUA Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**, maka Majelis Hakim **sependapat** dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan secara lisan (pledoi) dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis



Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Melakukan Perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam memutus perkara "Penyalah Guna Narkotika", Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 yang pada pokoknya *"mewajibkan bagi pecandu atau korban narkotika untuk menjalani rehabilitasi"*. Namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (3), kewajiban tersebut baru timbul apabila Terdakwa dapat membuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan yang dimaksud dengan **Pecandu Narkotika** adalah *"orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis"*; Sedangkan dalam Pasal 1 angka 14 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan yang dimaksud dengan **Ketergantungan Narkotika** adalah *"kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas"*;



Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah mengkonsumsi sabu atau sebagai pengguna sabu sebelum penangkapan, dan selama mengkonsumsi sabu tersebut Terdakwa belum pernah dilakukan rehabilitasi medis, Terdakwa mengkonsumsi sabu hanya kalau membutuhkan saja, disamping itu pula dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan hal-hal yang dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai *pecandu ataupun korban penyalahgunaan Narkotika*, selama penahanan Terdakwa juga tidak menunjukkan gejala ketergantungan Narkotika, dan Terdakwa juga menerangkan ketika tidak menggunakan diduga Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak merasakan kesakitan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai korban Narkotika, dengan demikian dalam perkara ini Majelis Hakim **tidak wajib** memberikan rehabilitasi kepada Terdakwa dan sebagai konsekwensinya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo. Pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan telah pula diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim pertimbangan statusnya sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki KLX Berwarna Hitam Putih dengan No. Rangka: MH4LX150DCKP14898 dan No. Mesin: LX1500EP95989;

Karena dalam persidangan sepeda motor tersebut bukan sebagai alat/sarana utama untuk bertransaksi sabu, diketahui pula sepeda motor tersebut milik Terdakwa, dan agar dikemudian hari sepeda motor tersebut dapat dipergunakan Terdakwa untuk menyambung kehidupannya mencari nafkah selepas menjalani pidananya maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti



tersebut dikembalikan kepada **Terdakwa RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN;**

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 127 ayat (1) huruf a** Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki KLX Berwarna Hitam Putih dengan No. Rangka: MH4LX150DCKP14898 dan No. Mesin: LX1500EP95989;
6. **dikembalikan kepada Terdakwa RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari **SELASA** tanggal **24 Juni 2025** oleh **DWI SURYANTA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANA MUZAYYANAH, S.H.** dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.** masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ADI JAYADI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh **MOHAMMAD REZKI RAMADHAN MAHFI, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

(ANA MUZAYYANAH, S.H.)

(DWI SURYANTA, S.H., M.H.)

(AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.)

Panitera Pengganti

(ADI JAYADI, S.H.)